



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI  
MENGENAI  
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI  
Tanggal 6 September 2022**

**Oleh :  
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI  
H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.  
Nomor Anggota A-388**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI  
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021  
*Selasa, 06 September 2022***

---

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Shalom Om Swastiastu Namo Budhaya.**

**Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan;**

**Yth. Sdri. Menteri Keuangan;**

**Serta hadirin sekalian.**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 (RUU P2 APBN TA 2021).

***Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,***

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini hanya **Pokok-pokok Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021**. Sedangkan hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan-laporan panja dan kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN TA 2021 serta pendapat akhir mini fraksi-fraksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 183 dan Pasal 184 UU No. 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, untuk

mendapatkan persetujuan. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.

Melalui Surat Presiden Nomor R-28/Pres/6/2022, tanggal 24 Juni 2022, kepada Ketua DPR RI, Pemerintah mengajukan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 (RUU P2 APBN TA 2021), sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah untuk membahas bersama DPR.

Menindaklanjuti pengajuan RUU P2 APBN TA 2021 tersebut, melalui surat Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Nomor T/764/PW.01/06/2022, tanggal 30 Juni 2022, Perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Berdasarkan penugasan tersebut maka Badan Anggaran melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021.

Berikut kami sampaikan proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021, yaitu:

1. Tanggal 30 Juni 2022, Menteri Keuangan menyampaikan RUU P2 APBN TA 2021 dalam Rapat Paripurna.
2. Tanggal 05 Juli 2022, seluruh Fraksi menyampaikan pandangan atas RUU tentang P2 APBN TA 2021 dalam Rapat Paripurna.
3. Tanggal 23 Agustus 2022, Pemerintah memberikan tanggapan atas Pandangan Fraksi terhadap RUU P2 APBN TA 2021, dalam Rapat Paripurna. Dilanjutkan dengan rapat kerja antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan untuk penyampaian Pokok-Pokok RUU P2 APBN TA 2021, sekaligus pembentukan panja perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021, dan Panja Draft RUU P2 APBN TA 2021.
4. Tanggal 24-26 Agustus 2022, Komisi-komisi dialokasikan waktu untuk membahas LKPP Tahun 2021 mitra kerjanya untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran.
5. Tanggal 26 Agustus 2022, Komisi-komisi menyampaikan hasil rapat kerja pembahasan LKPP Tahun 2021 secara tertulis ke Badan Anggaran.
6. Tanggal 29 Agustus 2022, dilakukan Rapat Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021 dan Rapat Panja Draft RUU P2 APBN TA 2021.
7. Tanggal 1 September 2022, Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan-laporan Panja sebagai Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021, sekaligus penyampaian pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU P2 APBN TA 2021.



***Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,***

Pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan **beberapa pendapat dan catatan** dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksinya yang disampaikan di Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU P2 APBN TA 2021, **antara lain :**

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (Fraksi PDI Perjuangan), berpendapat agar Pemerintah segera menindaklanjuti, 27 temuan permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi DPR RI dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2021, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan, dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran kedepan. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pemerintah tetap harus meningkatkan kinerja dalam menangani urusan rakyat sehingga rakyat memiliki kehidupan yang sejahtera dan maju di berbagai bidang.
2. **Fraksi Partai Golongan Karya** (Fraksi Partai Golkar) meminta Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan bagi institusi yang belum mendapat opini WTP. Sedangkan bagi institusi yang telah mendapat opini WTP, Pemerintah agar memberikan penghargaan dengan menjadikan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dari opini BPK tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** (Fraksi Partai Gerindra) berpandangan bahwa Pemerintah harus sungguh-sungguh berorientasi pada terwujudnya kedaulatan pangan, energi, dan air. Orientasi tersebut tidak boleh terpisah dari tujuan memperkokoh postur dan struktur sistem pertahanan dan keamanan nasional.
4. **Fraksi Partai Nasional Demokrat** (Fraksi Partai Nasdem) meminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan dan menuntaskan penagihan piutang Negara atas dana talangan penanganan kasus lumpur Lapindo Sidoarjo yang telah jatuh tempo, dengan jalan mengambil alih jaminan berupa aset tanah yang menjadi dan masuk bagian kolam dan tanggul lumpur.
5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** (Fraksi PKB) meminta Pemerintah untuk mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan PMN agar dapat menyusun *roadmap* penggunaan Penyertaan Modal Negara dalam pengembangan usaha BUMN, dan meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya serta meningkatkan penerimaan negara pada khususnya.
6. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat agar Pemerintah segera melaksanakan program transformasi subsidi energi sehingga tidak timbul lagi biaya kompensasi yang membebani

APBN serta terus meng-*update* basis data dalam DTKS, agar setiap belanja bantuan sosial dan subsidi yang dilakukan dengan tujuan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat bisa tepat sasaran berasaskan keadilan.

7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** (Fraksi PKS) memberikan 23 catatan, salah satunya yaitu Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar anggaran *mandatory spending* seperti Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan (termasuk PBI) agar sangat diperhatikan kualitasnya, begitupun dengan belanja subsidi, belanja sosial dan pengentasan kemiskinan, dan belanja-belanja pro rakyat lainnya, karena sangat terkait dan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.
8. **Fraksi Partai Amanat Nasional** (Fraksi PAN) mendorong Pemerintah agar masyarakat yang berada di dalam Peta Area Terdampak Lumpur Lapindo untuk memperoleh ganti kerugian melalui alokasi APBN sebagaimana amanat konstitusi. Fraksi PAN meminta Pemerintah dapat berlaku adil tanpa memberikan diskriminasi terhadap para Korban Lumpur Lapindo yang hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi.
9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** (Fraksi PPP) menilai pentingnya pembangunan infrastruktur sampai ke daerah kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia dalam bentuk program khusus dari Pemerintah pusat yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, sehingga infrastruktur fisik yang dibangun diharapkan memiliki ketahanan dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar jika ada bencana.

### ***Sidang Dewan yang Terhormat,***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 61/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 62/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 63/S/I/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2021, terdapat 27 (dua puluh tujuh) temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Namun, temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2021. Adapun temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited) belum sepenuhnya memadai.
2. Sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
3. Pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai.
4. Kebijakan akuntansi belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian Hak Negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan Kewajiban Negara minimal sebesar Rp21,83 triliun serta belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang pajak daluwarsa sebesar Rp710,15 miliar.
5. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 (tiga puluh enam) Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp3,97 triliun belum sesuai ketentuan serta pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 18 (delapan belas) Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,22 triliun belum sesuai ketentuan.
6. Pemerintah belum memiliki pengaturan lebih lanjut atas kriteria dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp10,20 triliun pada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga tidak memadai.
8. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non Program PC-PEN pada 80 (delapan puluh) Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
9. Pengelolaan Penggantian Belanja Kementerian/Lembaga untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah tidak memadai.
10. Sisa Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun tidak dapat disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel sebesar Rp800 miliar berpotensi tidak dapat tersalurkan.
11. Terdapat perubahan skema pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara kepada PT

KAI (Persero) sebesar Rp4,30 triliun untuk pemenuhan Modal Awal PT Kereta Cepat Indonesia China.

12. Saldo Kas terlambat/belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp25,76 miliar, Kas tidak didukung dengan keberadaan fisik Kas sebesar Rp127,97 juta, Pengelolaan Kas dan Rekening tidak tertib sebesar Rp18,87 miliar pada 34 (tiga puluh empat) Kementerian/Lembaga.
13. Piutang Pajak Macet sebesar Rp20,84 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.
14. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya memadai.
15. Sistem Pengendalian Intern dalam pelelangan dan pencairan barang sitaan belum memadai.
16. Hak tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp9,96 triliun belum jelas penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih tersebut sebesar Rp12,02 triliun belum dikelola dan dilaporkan secara memadai.
17. Pengelolaan persediaan dan sistem informasi pendukungnya belum sepenuhnya dapat mendukung pelaporan persediaan yang akurat.
18. Sisa dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020 dan Tahun 2021 minimal sebesar Rp1,25 triliun belum dapat disajikan sebagai Piutang Transfer ke Daerah.
19. Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai berdampak adanya saldo Barang Milik Negara yang tidak akurat.
20. Sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara belum sepenuhnya mendukung pelaporan saldo Aset Lainnya secara akurat, serta pengendalian atas pengelolaan Aset Lainnya pada 25 (dua puluh lima) Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya memadai.
21. Perlakuan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
22. Penyajian Investasi Non Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 berupa kepemilikan saham pada PT Karabha Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Aldevco belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
23. Penerimaan pembiayaan dan belanja yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri serta realisasi pemanfaatan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah belum dapat disahkan dan dipertanggungjawabkan.



24. Pemerintah belum menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat.
25. Pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan profil jatuh tempo Surat Utang Negara seri *variable rate* dalam rangka Keputusan Bersama II dan III terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai instrumen untuk penyelesaian permasalahan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia belum optimal.
26. Pemerintah belum menetapkan kebijakan atas penyelesaian tagihan *Domestic Market Obligation Fee* PT Pertamina Hulu Mahakam periode Januari 2020 sampai dengan Januari 2022 sebesar USD65,74 juta.
27. Kelemahan Penatausahaan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sehingga tidak dapat diketahui potensi Hak dan Kewajiban Pemerintah secara keseluruhan.

### ***Sidang Dewan yang mulia,***

Perkenankan kami menyampaikan ringkasan dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan tindak lanjut Pemerintah. Dengan kesepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

#### **A. Laporan Realisasi APBN**

1. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 sebesar Rp2.011,3 triliun, yang berarti 115,35 persen dari APBN TA 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun;
2. Realisasi Belanja Negara dalam TA 2021 berjumlah Rp2.786,4 triliun, yang berarti mencapai 101,32 persen dari APBN TA 2021 sebesar Rp2.750,0 triliun;
3. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara yang dibandingkan dengan Belanja Negara, maka terdapat Defisit Anggaran yang berjumlah Rp775,1 triliun, yang berarti mencapai 77,02 persen dari APBN TA 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun;
4. Realisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp871,7 triliun, yang berarti 86,62 persen dari APBN TA 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun;
5. Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp775,1 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp871,7 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp96,6 triliun.

#### **B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2021 adalah sebesar Rp388,1 triliun;
2. Penggunaan SAL sebesar Rp143,9 triliun;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp96,6 triliun;



4. Berdasarkan SAL Awal TA 2021 sebesar Rp388,1 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp143,9 triliun, dan SiLPA TA 2021 sebesar Rp96,7 triliun, maka terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp340,8 triliun;
5. Penyesuaian SAL TA 2021 sebesar minus Rp3,0 triliun;
6. Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp340,8 triliun dan Penyesuaian SAL TA 2021 sebesar Rp3 triliun, maka terdapat SAL Akhir TA 2021 sebesar Rp337,8 triliun.

### **C. Neraca**

1. Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.454,7 triliun;
2. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.538,3 triliun; dan
3. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.916,3 triliun.

### **D. Laporan Operasional**

1. Pendapatan Operasional TA 2021 sebesar Rp2.234,2 triliun;
2. Beban Operasional TA 2021 sebesar Rp2.957,4 triliun;
3. Berdasarkan Pendapatan Operasional TA 2021 sebesar Rp2.234,2 triliun dan Beban Operasional TA 2021 sebesar Rp2.957,4 triliun, maka terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2021 sebesar Rp723,2 triliun;
4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 adalah sebesar Rp65,9 triliun;
5. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp723,2 triliun dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp65,9 triliun, maka terdapat Defisit Laporan Operasional TA 2021 sebesar Rp657,2 triliun.

### **E. Laporan Arus Kas**

1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp535,9 triliun;
2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp383,8 triliun;
3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.016,4 triliun; dan
4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp39,3 triliun.

### **F. Laporan Perubahan Ekuitas**

1. Ekuitas Awal TA 2021 sebesar Rp4.473,2 triliun;
2. Defisit Laporan Operasional TA 2021 sebesar Rp657,2 triliun;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp100,0 triliun;
4. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,3 triliun;
5. Berdasarkan ekuitas awal TA 2021 sebesar Rp4.473,2 triliun, defisit laporan operasional sebesar Rp657,2 triliun, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp100,0 triliun, dan transaksi antar entitas sebesar Rp0,3 triliun, maka terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.916,3 triliun.

## G. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP.

### *Sidang Dewan yang terhormat,*

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi DPR, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.
2. Menyelesaikan permasalahan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui perbaikan tata kelola maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian/Lembaga, dan melakukan pendampingan khususnya kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian”.
3. Menyempurnakan regulasi yang diperlukan untuk standardisasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari belanja negara serta memperjelas kriteria terkait *output/outcome* dalam proses perencanaan, penganggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, guna mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kemudahan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan bantuan dari pemerintah.
4. Menyempurnakan sistem informasi dan basis satu data Indonesia yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran negara, khususnya atas investasi pemerintah, belanja bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi baik energi maupun non energi agar lebih tepat sasaran dan efektif mencapai tujuan investasi/belanja, serta untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada sebagian besar

masyarakat. Adapun terhadap kompensasi, Pemerintah secara bertahap mengurangi kompensasi listrik dan BBM.

5. Meningkatkan akurasi dan koordinasi dalam memantau realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dapat tercipta efisiensi pendanaan anggaran yang ditunjukkan antara lain dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Saldo Anggaran Lebih yang lebih efisien untuk mendukung konsolidasi fiskal.
6. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara dan badan/lembaga lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia dan menjaga agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.
7. Menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara lebih optimal sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
8. Memperbaiki kualitas dan proses penyaluran Transfer ke Daerah, hal ini agar dana yang disalurkan lebih cepat diserap oleh daerah dan tidak ada kendala administrasi penggunaannya.
9. Melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam upaya meningkatkan pendapatan negara berupa PNBPN pada Kementerian/Lembaga.
10. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh catatan yang disampaikan oleh BPK, agar terjadi perbaikan kualitas hasil *review*.

**Tindak lanjut pemerintah tersebut disepakati dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 12 di RUU P2 APBN TA 2021.**

***Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,***

**Berikut kami laporkan sikap fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, yaitu:**

**Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat**



**II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.**

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan *minderheidsnota* RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.**

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili Saudari Menteri Keuangan, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi berserta mitra kerjanya, dan seluruh Fraksi di DPR atas kerjasamanya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.

Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN ANGGARAN DPR RI**

**WAKIL KETUA**

  
**H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.**

**A-388**

**II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.**

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan *minderheidsnota* RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.**

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili Saudari Menteri Keuangan, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi beserta mitra kerjanya, dan seluruh Fraksi di DPR atas kerjasamanya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.


Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN ANGGARAN DPR RI**

**WAKIL KETUA**



**H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.**

**A-388**